

## Pemohon SKTT Meningkat

Ditulis oleh Dispendukcapil

Selasa, 22 Oktober 2013 10:03 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 22 Oktober 2013 15:59

---



**Mulyorejo** - Surabaya menjadi salah satu kota yang memikat warga negara asing (WNA) untuk tinggal dan bekerja. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah pemohon surat keterangan tempat tinggal (SKTT) warga asing tiap tahun.

Berdasar data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, terdapat 1071 warga asing yang mengajukan SKTT tahun lalu. Tahun ini hingga Oktober, jumlahnya meningkat menjadi 1.243 orang.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, kenaikan pemohon SKTT itu dipicu perkembangan kota ini. Antara lain pertumbuhan Industri dan kelengkapan infrastruktur. "Fasilitas seperti pusat perbelanjaan dan kantor juga mempengaruhi", jelasnya.

Ada tiga warga negara asing terbanyak yang tinggal sementara di kota ini. Mereka berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan India. Mayoritas adalah pekerja bidang industri. Ada juga yang menetap dengan tujuan pendidikan. "Ada pula yang bekerja di Gresik dan Sidoarjo, namun tinggal di apartemen atau kondominium di Surabaya", jelas Suharto.

Semua WNA yang tinggal sementara di Surabaya wajib mengurus SKTT selambatnya 14 hari kerja sejak diterbitkannya kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Pemohon bisa langsung ke kantor Dispendukcapil dengan membawa fotokopi dokumen keimigrasian dan menunjukkan dokumen KITAS, paspor, serta buku pengawasan orang asing yang asli.

Selain itu, menyertakan fotokopi surat keterangan lapor diri (SKLD) dari kepolisian, surat pengantar dari RT-RW setempat dengan diketahui lurah, serta sejumlah dokumen lain. Pengurusan SKTT dikenai retribusi Rp. 25 Ribu. Prosesnya memakan waktu tujuh hari kerja.

## Pemohon SKTT Meningkat

Ditulis oleh Dispendukcapil

Selasa, 22 Oktober 2013 10:03 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 22 Oktober 2013 15:59

---

SKTT sama dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). Namun, masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal terbatas yang dikeluarkan imigrasi. Kartu itu, kata Suharto, harus dibawa setiap bepergian.

Dia mengungkapkan, mungkin masih banyak WNA yang belum mengurus SKTT. WNA yang belum mengurus SKTT bisa disanksi sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011. Yakni, tiga bulan penjara atau denda Rp. 50 juta (**aph/c5/ai**).

Sumber : Jawa Pos - Selasa, 22 Oktober 2013